

K E P U T U S A N
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
KANTOR KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 0993 /I.22.4.5/I/1995.-

T E N T A N G

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta/ Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

- Membaca :
1. Surat permohonan Yayasan : . Kemala Bhayangkari
Nomor : B/06/IV/1995/Perk.4 tanggal . 25 April 1995
 2. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Manna Nomor : 0499/I.22.4.4/1995 . . tgl. 6 Juni 1995
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tanggal 9 Desember 1993 nomor 7220/I 22.F/I/1993.

Menimbang:

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Penilik TK/SD Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak swasta.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut kepada Pengurus Yayasan : . Kemala Bhayangkari Manna B.S. dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat:

- a. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah.

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu tanggal 9 Desember 1993 nomor 7220/I 22.F/I/1993.
2. Saran-saran Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan setelah mempelajari permohonan yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

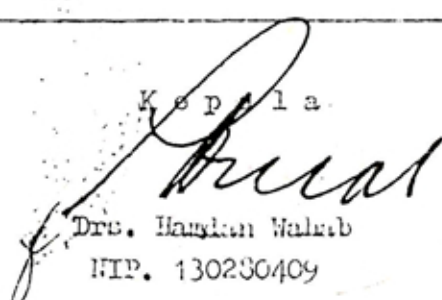
1. Menyetujui Pengurus Yayasan . Kemala Bhayangkari Manna B.S. . . .
mulai tahun ajaran 19 untuk membuka sebuah Taman Kanak-Kanak

dengan nama . ~~Taman Kanak-Kanak~~, Y.K.B. Kab.B.S. dengan alamat
Jalan Joni. Ahmad Yani Manna Bengkulu Selatan.
Kecamatan Manna . . . Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dikemudian hari.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar peraturan yang berlaku Keputusan (SIOP) ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di : Manna.
Pada tanggal : 6 JUNI 1995.-

Kepala


Drs. Hamdan Walub
HIP. 130230409

Tembusan :

1. Yth. Ka.Kansil Bopdikbud Provinsi Bengkulu Up.
Bidang DIKDASGU di Bengkulu.
2. Yth. Bupati/Kdh. Tk.II Bengkulu Selatan
di Manna.
3. Yth. Ka. Dinas P dan K Daerah Tk. II Bengkulu Selatan di Manna.
4. Yth. Ka.Kanlop Dikbud Kecamatan Manna
di - Manna
5. _____